

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman merupakan lembaga yang dibentuk untuk menghadapi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur pemerintah dan membantu aparatur agar melaksanakan pemerintahan secara efisien dan adil, juga untuk mendorong pemegang kekuasaan melaksanakan tanggung jawab serta pelayanan secara baik.⁴⁰ Indonesia Corruption Watch (ICW) yang pada tahun 1999 menyarankan agar dibentuk Ombudsman di Indonesia, bahkan dengan tegas menyatakan, bahwa pembentukan Ombudsman tidak bisa dihindarkan mengingat tekanan masyarakat dan tuntutan demokrasi. Pembentukan Ombudsman diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kepentingan politisi dan pemerintah yang berkuasa.⁴¹ Selain itu ICW juga menyatakan bahwa urgensi pembentukan Ombudsman berangkat dari tuntutan demokrasi dan perlindungan rakyat.

Sunaryati Hartono juga menyatakan hal yang sama bahwa negara-negara demokrasi menganggap perlu untuk mengadakan atau menghidupkan kembali pranata dan lembaga Ombudsman dalam rangka (tetap) memungkinkan keluhan masyarakat tersalurkan.⁴² Selain itu menurut Sunaryati Hartono, Ombudsman

⁴⁰Bagir Manan dalam Kata Pengantar buku Taufiqukohman, *Optimalisasi Peningkatan Investigasi Ombudsman Republik Indonesia Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 2015 hlm. 1

⁴¹Dikutip dari <https://antikorupsi.org/id/news/rekomendasi-ombudsman-ri>, "Rekomendasi Ombudsman RI", diakses pada hari Selasa, 1 Maret 2022, Pkl. 17:24 WIB

⁴²Sunaryati Hartono dalam makalahnya "*Ombudsman Sebagai Lembaga Penegak Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia*", Makalah disampaikan di Seminar tentang: Fungsi Ombudsman dalam Negara Demokrasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 23-24 Agustus, 1999, hlm. 26

penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perundangan hak asasi manusia dan kebahagiaan setiap orang yang hidup di dalam lingkungan negara, bahkan juga di seluruh dunia. Sunaryati Hartono juga mengaskan bahwa di Indonesia sudah seyogianya diadakan lembaga Ombudsman dalam rangka reformasi hukum dan politik menuju pemerintahan yang bersih, efisien dan demokratis serta peradilan yang benar-benar bersih efisien, adil dan tidak berpihak.⁴³

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru tepatnya era Reformasi, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, pada tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Keppres ini sekaligus mencabut Keppres sebelumnya, Keppres Nomor 155 Tahun 1999 tentang Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional menyebutkan bahwa Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

⁴³ *Ibid*

Lebih lanjut menurut Sunaryati Hartono Ombudsman Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk⁴⁴ :

- a. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dalam kerangka negara hukum yang demokratis, transparan dan bertanggung jawab;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan negara disegala bidang sehingga setiap warga negara dan penduduk Indonesia memperoleh keadilan, rasa aman serta peningkatan kesejahteraan;
- c. Membantu menciptakan serta meningkatkan upaya pemberantasan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. Meningkatkan budaya hukum nasional dan membangun kesadaran hukum masyarakat, sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan untuk mencapai kebenaran dan keadilan;
- e. Tujuan tersebut tentu akan dapat tercapai manakala Ombudsman Indonesia mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara baik. Pada saat yang sama, baik tidaknya pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan Ombudsman Indonesia sangat tergantung dari supra struktur berupa peraturan perundang-undangan dan infra struktur berupa sarana


⁴⁴ Sunaryati Hartono et.al., *Panduan Investigasi untuk Indonesia*, Jakarta, The Asia Foundation Indonesia, 2003, hlm. 5

dan pra sarana yang menunjang kegiatan dan pelaksanaan kerja Ombudsman.

Di samping itu pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia dilatar belakangi oleh empat pemikiran dasar sebagaimana tertuang di dalam Konsideran Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 yakni :

1. Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokratisasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi;
3. Bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan dengan saksama aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka sambil menyiapkan Rancangan Undang-undang yang mengatur mengenai lembaga Ombudsman secara lengkap dipandang perlu membentuk suatu komisi pengawasan oleh masyarakat yang bersifat mandiri dan disebut Komisi Ombudsman Nasional.

Dalam rangka upaya penciptaan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak cukup dengan membangun sistem hukum yang berfungsi menindak, namun juga dibutuhkan sistem yang bergerak dalam ranah pencegahan.⁴⁵ Oleh sebab itu lahirlah Ketetapan MPR Nomor VIII/ MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan Pasal 6 TAP MPR RI Nomor VIII/ MPR/2001 disebutkan membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :

- 
- a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. Kejahatan Terorganisasi;
 - d. Kebebasan Mendapatkan Informasi;
 - e. Etika Pemerintahan;
 - f. Kejahatan Pencucian Uang;
 - g. Ombudsman.

Berdasarkan amanat TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 yang telah disebutkan di atas dalam hal ini untuk membentuk undang-undang yang di antaranya adalah undang-undang Ombudsman. Setelah melalui perjuangan, akhirnya RUU Ombudsman Republik Indonesia disetujui untuk dibahas di DPR RI tahun 2007 setelah dibahas sejak 2004. Melalui forum rapat paripurna DPR

⁴⁵ Adhar Hakim, "Fungsi Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 3, Nomor 7 April 2015, diakses pada hari Selasa, 1 Maret 2022, Pukul. 17:25 WIB, hlm. 2

Republik Indonesia pada tanggal 9 September 2008 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia disetujui. Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia dimaksud sebagai salah satu sarana lembaga pengawasan pelayanan publik dari penyelenggara negara dan aparatur pemerintah.⁴⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, nomenklatur dari Lembaga Ombudsman telah berubah menjadi “Ombudsman Republik Indonesia” berbeda dengan nomenklatur sebelumnya Kepres Nomor 44 Tahun 2000 yakni “Komisi Ombudsman Nasional” atau dapat disebut juga dengan “Ombudsman Nasional”. Menurut Galang Asmara tidak dipergunakannya istilah Komisi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memberikan petunjuk, bahwa Ombudsman Republik Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga kenegaraan yang bersifat permanen seperti Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan lembaga lainnya.⁴⁷

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik mempunyai dua klasifikasi yakni Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh Pengawas internal dan pengawas eksternal. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia termasuk salah satu lembaga pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu :⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*

- 1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal;
- 2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ditegaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan :

“Lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah."⁴⁹

B. Maladministrasi Petugas Penyelenggara Pelayanan Publik

1. Posisi Kasus

Kasus maladministrasi petugas penyelenggara pelayanan publik ini bermula pada bulan September tahun 2021 lalu. Kasus ini bermula pada saat konsultan perizinan sebagai pengguna pelayanan publik untuk mengurus pemenuhan izin SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) pada bulan Agustus tahun 2021. Untuk dapat memproses pemenuhan komitmen perizinan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) itu harus dibersamai dengan pemenuhan izin IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan).

Pada saat memberikan form permohonan beserta persyaratannya kemudian petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik yang sedang piket hari itu menjelaskan bahwa ada biaya retribusi untuk IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan) yang harus dibayarkan agar pemenuhan komitmen perizinan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan) dapat segera diproses namun tidak ada dasar hukum yang mengikat. Konsultan perizinan tersebut mengikuti prosedur yang dijelaskan oleh petugas penyelenggara pelaksana

⁴⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang *Ombudsman Republik Indonesia*

pelayanan publik yang sedang piket dan menunggu hitungan besaran biaya untuk retribusinya.

Tidak lama kemudian berkas pemenuhan komitmen perizinan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan) sudah jadi yang diberikan oleh petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik yang piket dan diberitahu besaran biaya untuk pengurusan IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan). Kemudian pada sore hari konsultan perizinan membayarkan biaya retribusi untuk pemenuhan komitmen perizinan IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan) dan meminta revisi pada berkas pemenuhan komitmen perizinan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan) karena ada kesalahan dalam pengetikan.

Alih-alih sudah membayarkan biaya retribusi untuk IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan) yang berharap segera diberikan dengan berkas baru namun seorang pemohon dari konsultan perizinan mendapat kabar bahwa berkas baru SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan) yang sudah direvisi diambil oleh orang yang tidak dikenal tanpa memberikan konfirmasi diberikan oleh rekan petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik yang piket pada hari itu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 35 ayat (1) menjelaskan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-

UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pasal 35 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup mengenai SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) ditegaskan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bahwa jelas untuk pengurusan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) tidak disertai dengan indikator izin IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan).